

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN E-PARKING DI KOTA SURABAYA

Mauretta Azzahra¹, Bambang Kusbandrijo², Supri Hartono³

azzahramauretta8@gmail.com¹, bk.untag@gmail.com², suprihartono@untag-sby.ac.id³

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan parkir elektronik (E-Parking) di Kota Surabaya, yang dilaksanakan pada dua lokasi strategis, yaitu kawasan Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul. Kebijakan ini dimaksudkan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, serta akuntabilitas dalam pengelolaan perparkiran dan meminimalisasi kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier sebagai landasan konseptual. Teori tersebut mencakup tiga aspek utama: karakteristik masalah, kemampuan kebijakan untuk dilaksanakan, dan kondisi lingkungan eksternal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi hambatan, seperti rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi terhadap sistem non-tunai, dan keterbatasan jumlah serta kesiapan alat parkir elektronik. Di sisi lain, terdapat dukungan regulasi yang kuat, pelatihan petugas parkir, serta kerja sama antara pemerintah dan perbankan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan E-Parking bergantung pada integrasi antara kesiapan teknologi, dukungan kelembagaan, dan penerimaan sosial.

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, E-Parking, Kota Surabaya, Mazmanian Dan Sabatier.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan penduduk yang terus meningkat dari tahun ke tahun menjadi tantangan utama bagi negara berkembang, termasuk Indonesia. Menurut data dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (2024), jumlah penduduk Indonesia telah mencapai lebih dari 282 juta jiwa, menjadikannya sebagai negara dengan populasi keempat terbesar di dunia. Peningkatan jumlah penduduk ini secara langsung berdampak pada peningkatan kebutuhan ruang, transportasi, dan infrastruktur publik lainnya. Di sisi lain, pertumbuhan kendaraan bermotor sebagai salah satu indikator mobilitas masyarakat turut memperparah tekanan terhadap infrastruktur kota, terutama di wilayah-wilayah perkotaan padat seperti Kota Surabaya.

Kota Surabaya sebagai ibu kota Provinsi Jawa Timur merupakan pusat pemerintahan, perdagangan, dan jasa yang terus mengalami perkembangan pesat. Pertumbuhan ekonomi dan mobilitas masyarakat di kota ini menyebabkan meningkatnya jumlah kendaraan bermotor secara signifikan. Berdasarkan data dari Kepolisian Daerah Jawa Timur (2024), jumlah kendaraan bermotor di Kota Surabaya mencapai 3,77 juta unit, yang terdiri dari sepeda motor, mobil pribadi, bus, dan truk. Tingginya jumlah kendaraan ini tidak hanya meningkatkan potensi kemacetan lalu lintas, tetapi juga menimbulkan permasalahan serius dalam pengelolaan perparkiran.

Permasalahan utama yang timbul adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan lahan parkir dengan jumlah kendaraan yang membutuhkan tempat parkir. Kondisi ini mendorong munculnya praktik parkir liar yang marak di berbagai titik strategis kota. Fenomena parkir liar ini tidak hanya mengganggu ketertiban umum dan estetika kota, tetapi juga merugikan pemerintah daerah karena retribusi parkir tidak masuk ke dalam kas daerah secara resmi. Bahkan, dalam banyak kasus, juru parkir liar memungut tarif di luar ketentuan, yang tidak hanya membebani masyarakat tetapi juga menciptakan potensi konflik dan ketidakpercayaan terhadap sistem pengelolaan parkir yang ada.

Menanggapi permasalahan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya mengambil langkah strategis dengan menerapkan kebijakan sistem parkir elektronik atau Electronic Parking (E-Parking). Sistem ini bertujuan untuk menciptakan pengelolaan parkir yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien dengan mengintegrasikan teknologi digital berbasis non-tunai melalui alat parkir meter dan metode pembayaran seperti Tap Cash dan QRIS. Kebijakan ini diharapkan mampu meminimalisasi praktik pungutan liar dan kebocoran retribusi parkir serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor perparkiran.

Penerapan E-Parking di Kota Surabaya dimulai sejak tahun 2017 pada dua lokasi strategis, yaitu kawasan Balai Kota Surabaya (Jl. Sedap Malam dan Jl. Jimerto) serta kawasan Taman Bungkul. Pemerintah juga menggandeng beberapa bank nasional untuk mendukung sistem pembayaran non-tunai. Meskipun demikian, dalam praktiknya implementasi kebijakan ini masih dihadapkan pada berbagai kendala, seperti keterbatasan jumlah dan kualitas alat parkir meter, kurangnya petugas pengawas, rendahnya literasi digital masyarakat, serta resistensi dari juru parkir tradisional. Hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh keberadaan regulasi atau teknologi semata, tetapi juga oleh kesiapan sumber daya manusia, penerimaan masyarakat, dan efektivitas koordinasi antarinstansi.

Secara teoritis, implementasi kebijakan publik merupakan proses yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor internal maupun eksternal. Dalam hal ini, teori implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Mazmanian dan Sabatier (1983) memberikan kerangka analitis yang sistematis dalam menilai keberhasilan atau kegagalan suatu kebijakan. Teori tersebut menekankan pada tiga aspek utama, yaitu: (1) karakteristik masalah yang dihadapi, (2) kemampuan kebijakan untuk diimplementasikan (meliputi kejelasan tujuan, sumber daya, dan mekanisme kontrol), serta (3) variabel eksternal atau lingkungan yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna mengkaji secara mendalam bagaimana proses implementasi kebijakan E-Parking di Kota Surabaya berjalan dalam praktiknya, serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang menjadi pendukung maupun penghambat dalam pelaksanaannya. Penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi implementasi kebijakan publik di era digital serta memberikan rekomendasi praktis bagi pemerintah daerah dalam memperbaiki manajemen layanan publik berbasis teknologi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan tujuan penelitian, yakni untuk memahami dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana proses implementasi kebijakan E-Parking di Kota Surabaya dilaksanakan serta untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali fenomena sosial secara menyeluruh melalui interaksi langsung dengan informan serta melalui pemahaman yang kontekstual terhadap realitas di lapangan. Penelitian ini dilaksanakan di dua titik lokasi yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya sebagai lokasi uji coba kebijakan E-Parking, yaitu kawasan Balai Kota Surabaya (Jl. Sedap Malam dan Jl. Jimerto) serta kawasan Taman Bungkul. Kedua lokasi ini dipilih secara

purposive karena mewakili dua jenis ruang strategis, yakni pusat pemerintahan dan ruang publik kota yang memiliki intensitas aktivitas parkir yang tinggi serta karakteristik pengguna parkir yang beragam.

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yang secara langsung terlibat dalam implementasi kebijakan, seperti pegawai Dinas Perhubungan Kota Surabaya, juru parkir resmi, petugas pengawas lapangan, serta pengguna jasa parkir. Adapun data sekunder diperoleh melalui dokumentasi dan studi pustaka, seperti peraturan daerah, peraturan wali kota, standar operasional prosedur (SOP), laporan pelaksanaan kebijakan E-Parking, artikel berita daring, dan literatur akademik yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode utama, yaitu wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pedoman pertanyaan yang disusun berdasarkan indikator teori Mazmanian dan Sabatier (1983); observasi langsung terhadap pelaksanaan E-Parking di lapangan, termasuk interaksi antara petugas parkir dan masyarakat; serta dokumentasi terhadap dokumen-dokumen kebijakan yang berkaitan.

Informan dalam penelitian ini dipilih menggunakan teknik purposive sampling, dengan kriteria bahwa informan memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung dalam pelaksanaan kebijakan E-Parking serta bersedia memberikan informasi secara terbuka dan mendalam. Jumlah informan tidak ditentukan sejak awal secara pasti, melainkan mengikuti prinsip hingga data mencapai titik kejenuhan (*data saturation*), yaitu kondisi ketika data yang diperoleh sudah tidak lagi menghasilkan informasi baru. Untuk menganalisis data, peneliti menggunakan model analisis interaktif dari Miles, Huberman, dan Saldana (2014) yang terdiri atas tiga tahap, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (*conclusion drawing/verification*). Reduksi data dilakukan dengan menyeleksi dan menyederhanakan data mentah menjadi informasi yang bermakna; penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi dan tematik agar memudahkan pemahaman dan penarikan makna; sementara penarikan kesimpulan dilakukan secara bertahap dan terus diverifikasi dengan data yang diperoleh agar validitasnya terjaga.

Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) digunakan sebagai kerangka analisis utama. Teori ini menekankan tiga dimensi penting dalam mengkaji keberhasilan suatu kebijakan publik, yaitu karakteristik masalah (*problem tractability*), kemampuan kebijakan untuk dilaksanakan (*ability of the statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan eksternal (*non-statutory variables affecting implementation*). Ketiga dimensi ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun pedoman wawancara, mengelompokkan data hasil temuan di lapangan, dan menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan E-Parking di Kota Surabaya secara sistematis dan mendalam. Dalam penelitian ini, teori implementasi kebijakan dari Mazmanian dan Sabatier (1983) digunakan sebagai kerangka analisis utama. Teori ini menekankan tiga dimensi penting dalam mengkaji keberhasilan suatu kebijakan publik, yaitu karakteristik masalah (*problem tractability*), kemampuan kebijakan untuk dilaksanakan (*ability of the statute to structure implementation*), dan variabel lingkungan eksternal (*non-statutory variables affecting implementation*). Ketiga dimensi ini digunakan sebagai dasar untuk menyusun pedoman wawancara, mengelompokkan data hasil temuan di lapangan, dan menganalisis dinamika pelaksanaan kebijakan E-Parking di Kota Surabaya secara sistematis dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan E-Parking di Kota Surabaya menunjukkan bahwa kebijakan ini merupakan upaya Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas layanan publik di sektor transportasi, khususnya dalam sistem perparkiran. Namun, dalam pelaksanaannya, kebijakan ini masih menghadapi berbagai kendala yang memengaruhi efektivitasnya. Untuk memahami keberhasilan maupun hambatan implementasi kebijakan tersebut, analisis dilakukan berdasarkan tiga variabel utama dalam teori implementasi kebijakan Mazmanian dan Sabatier, yaitu karakteristik masalah, kemampuan kebijakan dalam mengatur implementasi, dan kondisi lingkungan eksternal.

Pertama, dari segi karakteristik masalah (*problem tractability*), ditemukan bahwa kompleksitas persoalan parkir di Kota Surabaya cukup tinggi, terutama terkait dengan rendahnya literasi digital masyarakat dan resistensi terhadap sistem pembayaran non-tunai. Banyak pengguna parkir yang masih terbiasa dengan pembayaran tunai, terutama di kalangan lanjut usia, masyarakat berpenghasilan rendah, serta pelaku usaha informal. Dalam wawancara yang dilakukan dengan pengguna parkir di kawasan Taman Bungkul, beberapa informan menyampaikan bahwa mereka kesulitan mengoperasikan mesin parkir elektronik dan merasa tidak nyaman menggunakan metode pembayaran digital seperti QRIS atau kartu e-money. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat adaptasi masyarakat terhadap teknologi masih rendah dan menjadi faktor penghambat utama dalam implementasi kebijakan E-Parking. Selain itu, masih adanya kebiasaan lama, seperti pemberian uang tunai langsung kepada juru parkir, menunjukkan bahwa perubahan perilaku masyarakat tidak dapat dicapai hanya dengan penyediaan teknologi, tetapi memerlukan proses sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan.

Kedua, dilihat dari kemampuan kebijakan untuk diimplementasikan (*ability of the statute to structure implementation*), Pemerintah Kota Surabaya telah menyediakan dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran dan Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. Kebijakan ini juga didukung oleh penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) serta penempatan alat parkir elektronik (*parking meter*) di lokasi-lokasi strategis. Meskipun demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih belum optimal karena berbagai keterbatasan teknis dan sumber daya manusia. Berdasarkan hasil observasi lapangan di kawasan Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul, ditemukan bahwa jumlah alat parkir elektronik masih terbatas dan beberapa di antaranya mengalami kerusakan teknis. Selain itu, juru parkir di lapangan banyak yang belum mampu mengoperasikan sistem secara mandiri dan sering kali masih meminta pembayaran tunai dari pengguna parkir. Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan dari Dinas Perhubungan yang menyebutkan bahwa pelatihan teknis bagi juru parkir masih terbatas dan tidak merata. Kurangnya pengawasan dari petugas pengawas lapangan juga memperburuk kondisi implementasi, di mana kebijakan tidak dijalankan sesuai prosedur yang telah ditetapkan.

Ketiga, dari aspek lingkungan eksternal (*non-statutory variables affecting implementation*), implementasi kebijakan E-Parking didukung oleh faktor kelembagaan dan kerja sama dengan pihak ketiga, seperti bank penyedia layanan pembayaran elektronik. Dukungan dari Pemerintah Kota Surabaya juga cukup kuat, baik dari sisi regulasi maupun anggaran. Namun, hambatan eksternal yang cukup signifikan berasal dari resistensi sosial, terutama dari juru parkir tradisional yang merasa penghasilannya terancam akibat sistem non-tunai. Beberapa juru parkir masih menunjukkan penolakan terhadap kebijakan ini dengan tidak menggunakan mesin parkir dan tetap menarik uang tunai dari pengguna. Selain itu, tingkat sosialisasi kepada masyarakat masih rendah,

sehingga banyak pengguna yang tidak memahami tujuan dan cara kerja sistem E-Parking. Ketidakjelasan pembagian hasil antara pemerintah dan juru parkir juga menjadi sumber ketegangan yang dapat menghambat keberlangsungan kebijakan. Oleh karena itu, meskipun secara kelembagaan kebijakan ini mendapatkan dukungan, namun secara sosial masih membutuhkan pendekatan partisipatif yang lebih kuat untuk menciptakan penerimaan publik secara menyeluruh.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan E-Parking di Kota Surabaya masih berada pada tahap transisi, di mana infrastruktur kebijakan sudah terbentuk tetapi belum sepenuhnya berjalan efektif. Keberhasilan implementasi kebijakan ini memerlukan penguatan dalam beberapa aspek, antara lain peningkatan literasi digital masyarakat, pelatihan teknis yang berkelanjutan bagi juru parkir, penyediaan alat parkir elektronik yang memadai dan berfungsi optimal, serta pengawasan lapangan yang lebih ketat. Selain itu, penting bagi pemerintah untuk membangun dialog yang konstruktif dengan para pemangku kepentingan, khususnya juru parkir, agar mereka tidak merasa terpinggirkan dan dapat dilibatkan secara aktif dalam pelaksanaan kebijakan.

Dengan mengacu pada teori Mazmanian dan Sabatier, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan suatu kebijakan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan regulasi dan kecanggihan teknologi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, kapasitas pelaksana, dan pola interaksi antaraktor kebijakan. Oleh karena itu, implementasi kebijakan E-Parking memerlukan pendekatan holistik yang mencakup aspek teknis, kelembagaan, dan sosial secara terpadu agar tujuan utama kebijakan, yaitu transparansi, efisiensi, dan peningkatan PAD, dapat tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan E-Parking di Kota Surabaya, dapat disimpulkan bahwa kebijakan ini merupakan upaya strategis Pemerintah Kota Surabaya dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan layanan parkir, khususnya dalam rangka mengatasi permasalahan parkir liar dan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD). Penerapan kebijakan E-Parking yang difokuskan pada dua lokasi strategis, yakni Balai Kota Surabaya dan Taman Bungkul, menunjukkan keseriusan pemerintah dalam menghadirkan inovasi pelayanan publik berbasis teknologi digital. Namun, pelaksanaannya belum berjalan optimal dan masih menghadapi sejumlah hambatan, baik dari aspek teknis, sosial, maupun kelembagaan.

Dari sisi karakteristik masalah, kebijakan ini dihadapkan pada kompleksitas sosial seperti rendahnya literasi digital masyarakat, resistensi terhadap sistem pembayaran non-tunai, dan keterbatasan pemahaman terhadap penggunaan alat E-Parking. Sebagian besar masyarakat pengguna kendaraan pribadi masih menunjukkan preferensi terhadap sistem konvensional berbasis uang tunai, sehingga penerimaan sosial terhadap kebijakan ini belum merata. Sementara itu, dari aspek kemampuan kebijakan untuk dilaksanakan, kebijakan E-Parking telah memiliki landasan regulatif yang kuat melalui Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 dan Peraturan Wali Kota Nomor 30 Tahun 2018, serta didukung oleh penyusunan SOP dan penyediaan alat parkir meter di beberapa titik. Namun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai kendala seperti terbatasnya jumlah alat parkir elektronik, kurangnya pelatihan teknis bagi juru parkir, serta lemahnya koordinasi antarunit pelaksana kebijakan di lapangan.

Selanjutnya, dari aspek kondisi lingkungan eksternal, kebijakan ini memperoleh dukungan politik dari pemerintah daerah serta dukungan kelembagaan dari pihak

perbankan dalam penyediaan sistem transaksi elektronik. Akan tetapi, di sisi lain masih terdapat hambatan berupa resistensi dari juru parkir tradisional yang merasa terancam secara ekonomi, minimnya pengawasan lapangan, serta rendahnya tingkat sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat. Hambatan-hambatan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan E-Parking tidak hanya bergantung pada kekuatan regulasi dan dukungan teknologi, tetapi juga sangat ditentukan oleh penerimaan masyarakat dan kapasitas pelaksana di lapangan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan E-Parking di Kota Surabaya sangat bergantung pada keterpaduan antara kesiapan teknologi, kapasitas kelembagaan yang memadai, penerimaan sosial yang positif, serta sistem pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan. Tanpa adanya peningkatan sumber daya manusia, perluasan distribusi sarana teknologi, serta intensifikasi komunikasi kebijakan kepada seluruh pemangku kepentingan, maka kebijakan ini belum sepenuhnya mampu mencapai tujuan utamanya, yaitu menciptakan sistem parkir yang bersih, tertib, transparan, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD Kota Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik. (2024). Statistik Penduduk Indonesia 2024. Jakarta: BPS.
- Mazmanian, D., & Sabatier, P. A. (1983). *Implementation and Public Policy*. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (3rd ed.). Thousand Oaks, California: SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2018). Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Surabaya: Pemkot Surabaya.
- Pemerintah Kota Surabaya. (2018). Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Tarif Retribusi Tempat Khusus Parkir. Surabaya: Pemkot Surabaya.